

1978 NO. 5/B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR : 14 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG PEMAKAIAN TERMINAL YANG DI-
KUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN, TAN-
GAL 15 AGUSTUS 1972 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang pemakaian terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan tanggal 15 Agustus 1972, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.26/MS.205/Phh.77 tentang 271 Tahun 1977
" Terminal dan Retribusi Terminal angkutan penumpang" dengan semua Peraturan pelaksanaannya ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1972 untuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1976 tentang Pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENYUDAKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang Pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 15 Agustus 1972 .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang pemukiman Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 15 Agustus 1972 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur 1973 Seri C tanggal 4 Mei 1973 Nomor 76/0 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1978, tanggal 19 Maret 1976, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri B tanggal 30 Mei 1977 No. 9 diubah lagi sebagai berikut :

Untuk Bus Umum :

1. Retribusi pangkalan harian, sebesar Rp. 100 ,-- (seratus rupiah) setiap kali berpangkalan .
2. Angkutan penumpang yang bersifat insidentil untuk keperluan pariwisata dan sejenisnya tidak dikenakan (dibebaskan) dari pembayaran Retribusi di Terminal .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pacitan : 7 September 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

K e t u a ,

Cap. ttd.

SORJITNO, B.-

Cap. ttd.

MOCH. KOESNAN.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1978 No. HK./108/78.

3 -
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Jawa Timur

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tahun 1978 Seri. B No. 5 pada tanggal 28 April 1978.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

HARON AL-SJID.-

NIP. 510006346.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Soklomo

SOKLOMO, SH.-

NIP. 010058834.